



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2008 NOMOR 13**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 13 TAHUN 2008**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2000 TENTANG
RETRIBUSI PASAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

Menimbang :

- a. bahwa retribusi pasar merupakan salah satu sumber keuangan daerah dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah serta memberikan pelayanan yang baik dan optimal kepada masyarakat;
- b. bahwa dinamika kehidupan masyarakat telah berkembang demikian pesat yang berdampak pada perubahan harga barang dan jasa, sehingga tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 perlu disesuaikan dengan perkembangan harga barang dan jasa saat ini;
- c. bahwa perubahan dan penyesuaian tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf b sesuai dengan Ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah bahwa tarif retribusi daerah ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2003 tentang Retribusi Pasar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2000 Nomor 11 Seri B Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2000 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2002 Nomor 13 Seri B Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
dan
BUPATI KERINCI**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PASAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2000 Nomor 11 Seri B Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2002 Nomor 13 Seri B Nomor 10) di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Pejabat adalah Pegawai komulatif kecil yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Daerah yang berlaku.
5. Instansi Pengelolaan Pasar adalah Instansi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pengeiola pasar.

6. Pasar adalah tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi dimana proses jual beli, yang menurut kelas pelayanan berupa halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
7. Pasar Ramadhan adalah tempat di gunakan untuk memasarkan barang-barang sandang khusus pada bulan Ramadhan.
8. Pasar Mambo adalah tempat dimana dipergunakan untuk memasarkan barang makanan/minuman dalam bulan Ramadhan.
9. Los adalah bangunan tetap didalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding.
10. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
11. Pelataran adalah suatu tempat yang disediakan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang bersifat terbuka seperti lapangan, dan lainnya didalam lingkungan pasar atau pada tempat-tempat tertentu diluar kawasan pasar yang dipergunakan untuk memasarkan barang-barang dangangan.
12. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberi oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
13. Retribusi Pasar yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah Pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa halaman/pelataran, los dan khusus disediakan untuk pedagang.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah.

15. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan fasilitas pasar.
16. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah dokumen yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Dearah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Besar untuk selanjutnya di singkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan denda.
21. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
22. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan berbentuk apapun, persekutuan, perkumpulan firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis

lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 24. Penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) diubah dan ayat (3) dihapus sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas pelayanan yang terdiri atas halaman/pelataran, los dan atau kios, luas lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Dihapus
- (3) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

No	Lokasi	Jenis Bangunan	Luas	Tarif
1	2	3	4	5
1.	Pasar (dalam Lokasi Pasar Sungai penuh)	A. Pasar Beringin Jaya II 1. Blok A Depan 2. Blok A Belakang 3. Blok B Depan 4. Blok B Belakang	per M ² per M ² per M ² per M ²	Rp 6.000,-/bln Rp. 4.500,-/bln Rp. 6.000,-/bln Rp. 4.500,-/bln

		B. Pasar Tanjung Bajure - Kios Menghadap ke Depan	per M 2	Rp. 6.000,-/bln
		C. Kincai Maza		
		1. Lantai Dasar I (satu)		
		a. Type A Luar	per M 2	Rp. 4.000,-/bln
		b. Type A Dalam	per M 2	Rp. 4.000,-/bln
		c. Type B	per M 2	Rp. 3.000,-/bln
		2. Lantai II (dua)		
		a. Type A Luar	per M 2	Rp. 4.000,-/bln
		b. Type A Dalam	per M 2	Rp. 4.000,-/bln
		c. Type B Luar	per M 2	Rp. 3.000,-/bln
		d. Type B Dalam	per M 2	Rp. 3.000,-/bln
		e. Type C Dalam	per M 2	Rp. 3.000,-/bln
		3. Lantai III (tiga)		
		a. Type A Luar	per M 2	Rp. 3.000,-/bln
		b. Type A Dalam	per M 2	Rp. 3.000,-/bln
		c. Type B Luar	per M 2	Rp. 2.500,-/bln
		d. Type B Dalam	per M 2	Rp. 2.500,-/bln
		e. Type C Dalam	per M 2	Rp. 2.500,-/bln
		4. Los Tanjung Bajure		
		a. Daging	1 x 1,75M	Rp. 3.500,-/hari
		b. Ayam	1 x 1,75M	Rp. 3.000,-/hari
		c. Ikan Laut	1 x 1,75M	Rp. 3.000,-/hari
		d. Sayur	1,5 x 1,5M	Rp. 2.000,-/hari
		5. Pelataran Kaki Lima	1,5 x 1,5M	Rp. 2.000,-/hari
		a. Sayur & kelontong	1 x 1,75M	Rp. 2.500,-/hari
		b. Ikan Air Tawar		
2.	Pasar Mambo / Ramadhan	A. Pasar Mambo B. Pasar Ramadhan	1,2 x 2,5M 1,2 x 2,5M	Rp. 5.000,-/hari Rp. 5.000,-/hari
3.	Minum Kawo Square	Pasar Makanan Malam	1,2 x 2,5M	Rp. 2.500,-/hari
4.	Pasar Luar Kota Sungai Penuh	A. Kios Menghadap Depan B. Kios Menghadap Kebelakang	Per M 2 Per M 2	Rp. 6.000,-/hari Rp. 5.000,-/hari

	C. Dalam Los		
	1. Sayur	1,5 X 1,5M	Rp. 2.000,-/hari
	2. Kelontong	1,5 X 1,5M	Rp. 2.000,-/hari
	D. Pelataran Kaki Lima		
	1. Daging	1,2 X 1,75M	Rp. 3.000,-/hari
	2. Ikan Laut	1,2 X 1,75M	Rp. 3.000,-/hari
	3. Ikan Tawar	1,2 X 1,75M	Rp. 2.500,-/hari
	4. Sayur	1,5 X 1,5M	Rp. 2.000,-/hari
	5. Kelontong	1,5 X 1,5M	Rp. 2.000,-/hari

(5) Lokasi pasar mambo dan pasar ramadhan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Retribusi di pungut oleh Dinas/Instansi terkait dengan menggunakan SKRD atau yang dipersamakan dan SKRDKBT.
- (2) Pungutan Retribusi tidak dapat diborongkan kepada pihak ketiga.
- (3) Setiap pungutan Retribusi diberikan tanda terima/bukti yang sah di mana bentuknya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (4) Hasil Pungutan Retribusi di setor ke kas Daerah dalam jangka waktu 1 x 24 jam dalam kota Sungai Penuh dan 2 x 24 jam untuk luar kota Sungai Penuh, tembusan disampaikan ke Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Kerinci

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungaipenuh
pada tanggal 12 Desember 2008

BUPATI KERINCI,

dto

H. FAUZI SIIN

Diundangkan di Sungaipenuh
pada tanggal 15 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KERINCI,



H. MAARUF KARI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2008 NOMOR 13**